



# Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Pelaksana  
Universitas Brawijaya

**TAHUN 2021**



# Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pelaksana  
Universitas Brawijaya  
Tahun 2021

**Disusun oleh Tim PPID Pelaksana UB:**

*Prof. Drs. Gugus Irianto , MSA., Ph.D., Ak.*

*Zulfaidah Penata Gama, S.Si., M.Si., Ph.D*

*Rudy Yuwono, ST, M.Sc*

*Dr. Sugiarto, ST, MT*

*Zainul Abidin, ST., MT., M.Eng., Ph.D*

*Pramudya Eka Putri, S.Psi*

*Ubayd Afafa R.K., A.Md*

*Agustya Primadiana, S.Kom*

*Tantina Arya Winanda, SE*

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GRAFIK.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
<b>BAGIAN I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.....</b>	
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik .....	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	2
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya .....	3
<b>BAGIAN II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	7
B. Permohonan Informasi Publik.....	8
B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	8
B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik.....	10
B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik.....	12
B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	13
B.5 Jumlah Keberatan.....	14
C. Informasi Berdasarkan Permohonan .....	14
<b>BAGIAN III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	
A. Kendala Internal.....	17
A.1 Kendala Teknis .....	17
A.2 Kendala Substansi .....	18
B. Kendala Eksternal.....	18
<b>Bagian IV PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran .....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN .....	22

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 - Sebaran Asal Pemohon Informasi Publik.....	9
Grafik 2 - Sebaran Jumlah Permohonan Informasi Publik per Bulan .....	10
Grafik 3 - Persentase Media Permohonan Informasi Publik .....	11
Grafik 4 - Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	12
Grafik 5 - Pemenuhan Permohonan Informasi Publik.....	13

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Struktur PPID Pelaksana Universitas Brawijaya .....	5
Gambar 2 - Foto Ruang Pinter.....	11
Gambar 3 - Tangkapan Layar Aplikasi Web Rujukan Covid (Ruvid) .....	16

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah dengan membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik setelah diterbitkannya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Sehingga, mulai tumbuh dan berkembang pesat semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia.

Universitas Brawijaya (UB) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UB terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik di Universitas Brawijaya serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Kondisi pandemi yang masih berlangsung menyebabkan berbagai pergeseran dan penyesuaian dalam pelaksanaan berbagai layanan, termasuk diantaranya pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik. Namun di tengah tantangan tersebut, PPID Pelaksana UB tetap berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan tersebut, maka disusunlah Buku Laporan Layanan Informasi Publik PPID Universitas Brawijaya Tahun 2021 ini. Perlu diingat bahwa penyusunan laporan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), namun juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana UB selama Tahun 2021 lalu dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Malang, Februari 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana  
Universitas Brawijaya

*ttd.*

Prof. Drs. Gugus Irianto , MSA., Ph.D., Ak.

# **BAGIAN I**

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

### **A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya (UB) ditunjuk pertama kali pada Tahun 2010 melalui surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya dengan Nomor 157/SK/2010 tertanggal 11 Mei 2010. Keputusan tersebut kemudian mengalami perubahan pada Tahun 2014, melalui Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 280 tahun 2014. Dan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada, pada Tahun 2017 kembali diadakan perubahan penunjukan PPID Pelaksana UB melalui Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3475 Tahun 2017. Penyesuaian kembali dilaksanakan di tahun 2019 dengan Surat Keputusan Rektor UB nomor 3934 dan 3935 tahun 2019.

Surat Keputusan Rektor UB tentang Pengangkatan PPID Pelaksana UB tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemenristekdikti, yang telah diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemendikbud.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana UB selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID Pelaksana UB mendukung, serta turut memberikan jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang dalam Pasal 3 UU KIP. Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan pada regulasi yang ada, yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan UB secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Universitas Brawijaya, PPID Pelaksana UB dibantu oleh Tim Pembantu yang diwadahi dalam sebuah organisasi terstruktur, yaitu Pusat Layanan yang bernama Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK). PIDK merupakan Pusat Layanan yang sekaligus melayani keluhan dari pengguna jasa layanan Universitas Brawijaya. PPID Pelaksana UB juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non- elektronik, diantaranya melalui website PPID di <https://ppid.ub.ac.id/>. dan aplikasi android PPID UB. Dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah dimudahkan untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di PPID Pelaksana UB, serta dapat mengaksesnya setiap saat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor PIDK UB. Atau sebagai alternatif, dapat mengirimkan email permohonan informasi kepada PPID Pelaksana UB melalui alamat email ke [ppid@ub.ac.id](mailto:ppid@ub.ac.id). Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan melalui formulir secara online yang dapat diakses melalui situs PPID di menu bagian layanan informasi.

Selanjutnya, sesuai perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Pelaksana UB membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik Tahun 2021 ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pelaksana UB. Diharapkan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pelaksana UB selama Tahun 2021 dalam tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

## **B. Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Adalah sebuah kewajiban bagi PPID Pelaksana UB untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana UB berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

UU KIP menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana UB untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Disamping itu, PPID Pelaksana UB kini juga berpedoman kepada Permendikbud Nomor 41 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, PPID Pelaksana UB memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk operasional sehari-hari, PPID Pelaksana UB memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) operasional sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari PPID Pelaksana UB dan 9 (sembilan) orang anggota PPID Pelaksana Pembantu UB, yang diwadahi dalam unit kerja PIDK, yang telah dijelaskan sebelumnya. Masing-masing staff memiliki tugas masing-masing sesuai dengan struktur PPID Pelaksana UB yang ditetapkan oleh Rektor UB. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal. Sedangkan pada Tahun 2021 anggaran terkait keterbukaan informasi publik yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku PPID Pelaksana UB, yang terdiri dari Anggaran Operasional Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK), Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Humas, dan UBTV, sejumlah Rp 3.576.990.042,- (3,577 Milyar Rupiah), anggaran ini dipergunakan untuk berbagai kegiatan operasional, termasuk untuk pelayanan informasi publik, diseminasi informasi publik, sarana prasarana pendukung pelaksanaan informasi publik, pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan UB, dan lain sebagainya..


### **C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pertama kali pada tahun 2010. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Rektor Universitas Brawijaya, sedangkan PPID Pelaksana UB dijabat oleh seorang Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya.

Secara struktur, PPID Pelaksana UB ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 41/SK/2015 tahun 2015. Penetapan struktur tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam struktur itu, PPID Pelaksana UB dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu yang diwadahi dalam Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK) UB, yang merupakan sebuah Pusat di dalam Universitas Brawijaya, yang menangani berbagai bidang, diantaranya Bidang Pelayanan Pengelolaan Keluhan, Bidang Pelayanan Kepuasan Pengguna Jasa / IKM, dan Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Data. PPID Pelaksana UB bertanggung jawab kepada Rektor UB selaku Atasan PPID, dan dibantu oleh staf administrasi yang terbagi dalam tiga bidang di atas. Secara umum tugas staff PIDK yang ditunjuk untuk menempati posisi di dalam ketiga bidang tersebut adalah sebagai PPID Pelaksana dan membantu PPID Pelaksana UB dalam menjalankan tugasnya.

Struktur ini kemudian diperbaharui kembali setelah disahkannya Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sehingga struktur PPID di UB kembali disesuaikan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3475 Tahun 2017. Dengan adanya SK Rektor tersebut, atasan PPID Pelaksana UB adalah tetap dijabat oleh Rektor UB, sedangkan PPID Pelaksana UB dijabat oleh Wakil Rektor II, dan dalam kegiatan kesehariannya didukung oleh Tim Pembantu PPID Pelaksana UB. Dalam hal ini, Tim Pembantu PPID Pelaksana UB tetap dilaksanakan oleh PIDK UB. Penyegaran anggota tim terbaru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3934 dan 3935 Tahun 2019 tentang pengangkatan Anggota PPID Pelaksana UB.

# STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA



\* Disusun berdasarkan PERMENRISTEKDIKTI Nomor 75 tahun 2016

Gambar 1 - Struktur PPID Pelaksana Universitas Brawijaya

Selain itu, di tingkatan Fakultas, PPID Pelaksana UB berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan Kehumasan (PSIK) yang berada di masing-masing Fakultas, yang dibentuk atas Surat Keputusan Dekan di tiap-tiap Fakultas. Fungsi dari koordinasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan sistem pelayanan keluhan, pengumpulan data, dan pengelolaan informasi secara keseluruhan di Universitas Brawijaya.

## **BAGIAN II**

# **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar dalam memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya, dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Universitas Brawijaya (UB) sebagai salah satu badan publik di Indonesia, juga wajib tunduk pada UU KIP. Sehingga UB juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, UB

berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik, dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Universitas Brawijaya sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.


Pada Tahun 2021, PPID Universitas Brawijaya telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Walaupun dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung, terjadi penurunan jumlah permohonan yang ada. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

## **B. Permohonan Informasi Publik**

Pada Tahun 2021, Universitas Brawijaya menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bagian berikut.


### **B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Dalam kurun waktu bulan Januari sampai bulan Desember 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Brawijaya (PPID Pelaksana UB) telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 16 (enam belas) permohonan. Dari 16 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UB, 2 (dua) permohonan diajukan oleh Masyarakat Umum, 1 (satu) permohonan diajukan oleh Staff UB, 1 (satu) permohonan diajukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa, dan sebanyak 2 (dua) permohonan berasal dari Instansi luar UB. Dari data yang disebutkan di atas, mayoritas Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB berasal dari Mahasiswa UB, yaitu sebesar 62%.



*Grafik 1 - Sebaran Asal Pemohon Informasi Publik*


Selama kurun waktu bulan Januari sampai Desember 2021, jumlah Permohonan Informasi paling banyak diterima oleh PPID Universitas Brawijaya pada Bulan Januari, dan diikuti bulan Juni, yaitu masing-masing sebanyak 3 (tiga) Permohonan. Data permohonan informasi berdasarkan bulan kalender secara lengkap dapat dilihat pada grafik Jumlah Permohonan Informasi per Bulan di bawah ini.



Grafik 2 - Sebaran Jumlah Permohonan Informasi Publik per Bulan

## B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Universitas Brawijaya memberikan kemudahan di masa pandemi ini bagi masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik melalui email ke alamat [ppid@ub.ac.id](mailto:ppid@ub.ac.id), membuka laman layanan informasi PPID di <https://ppid.ub.ac.id/> atau membuka aplikasi android PPID UB dan kemudian mengisi formulir layanan permohonan informasi yang ada. Sementara secara fisik disaat sebelum pandemi, pemohon dapat datang secara langsung ke Kantor Pusat (Gedung Rektorat) Universitas Brawijaya dan mengunjungi ruangan Pinter (Pusat Informasi Layanan Terpadu) UB yang berada di Lobi Gedung Rektorat. Pemohon dapat mengisi langsung form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan kami.



Grafik 3 - Persentase Media Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung, jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana UB melalui kunjungan langsung (datang ke ruangan pelayanan Pinter) sementara belum berlangsung. Sedangkan melalui surat sebanyak 3 (tiga) permintaan, sementara melalui formulir permohonan online maupun email sebanyak 13 (tiga belas)

permohonan. Dengan demikian, mayoritas pemohon informasi pada Tahun 2021 lebih banyak melalui jalur online, yaitu melalui pengisian form permohonan informasi maupun melalui email sebesar 81%. Sedangkan permohonan dengan jalur surat menyumbang sebesar 19%.




Gambar 2 - Foto Ruang Pinter

### B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme perolehan informasi publik tersebut, PPID Pelaksana UB dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tetap mengikuti aturan, atau dengan kata lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan, yaitu seluruhnya berada di rentang 10 hari kerja, tanpa memerlukan waktu tambahan ataupun melebihi rentang waktu.



Grafik 4 - Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Jika dilihat secara rinci berdasarkan grafik di atas, 44% (7 permohonan) dari permohonan informasi diselesaikan dalam kurun waktu 4 hari kerja, 37% (6 permohonan) dalam rentang 5-7 hari kerja. Sementara sebesar 13% (2 permohonan) dari keseluruhan permohonan informasi yang membutuhkan waktu penyelesaian sebanyak 8-10 hari kerja, dan 6% (1 permohonan) membutuhkan tambahan waktu penyelesaian tujuh hari kerja.

#### B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan,
- (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.



Grafik 5 - Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana UB pada Tahun 2021 pada tabel di atas, dari total 16 (enam belas) permohonan, 14 dapat diberikan secara penuh oleh PPID Pelaksana UB, 1 ditolak karena ketidakjelasan maksud permohonan, dan 1 permohonan yang ditolak karena informasi yang dimohonkan memang belum diciptakan.

## B.5 Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian B.4. Terlihat bahwa hanya ada 2 (dua) permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Pelaksana Universitas Brawijaya.

Sedangkan dari seluruh jawaban permohonan informasi publik yang disampaikan oleh PPID Pelaksana UB, tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Perlu diingat bahwa pemohon informasi publik, sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada Tahun 2021 PPID Pelaksana UB tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Universitas Brawijaya, maka secara otomatis pada Tahun 2021 PPID Pelaksana UB tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

## C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:


- (1) badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
  - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
- (3) badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.4, tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 16 informasi publik yang dimohonkan. Dari 16 permohonan informasi tersebut, 14 permohonan berada di kategori informasi yang diatur dalam Pasal 9 UU KIP yang telah disebutkan di atas. Yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik. Permohonan informasi dimohonkan berkaitan dengan hal data-data terkait dengan statistika badan publik secara detail, misalnya permohonan data untuk skripsi semacam informasi profil atau material promosi badan publik, data jumlah mahasiswa dengan spesifikasi permintaan data tertentu, dan lain sebagainya. Data ini kebanyakan harus melalui proses kompilasi data terlebih dahulu, agar menjadi informasi yang sesuai dengan permintaan dari Pemohon Informasi. Sedangkan 2 permohonan terkait dengan Pasal 11 yaitu terkait dengan hasil kebijakan.

Selain daripada permohonan tersebut di atas, PPID Pelaksana Universitas Brawijaya juga secara proaktif mengumumkan berbagai hal terkait dengan berbagai peraturan dan edaran terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan di masa pandemi ini. Sebagai bentuk pelayanan masyarakat terkait dengan diseminasi informasi publik, Universitas Brawijaya juga bekerja sama dengan TNI dan Rumah Sakit area Malang Raya untuk menyediakan informasi ketersediaan ruangan perawatan COVID-19 melalui aplikasi web Ruvid ( <https://ruvid.ub.ac.id/> ), sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait hal tersebut.



Gambar 3 - Tangkapan Layar Aplikasi Web Rujukan Covid (Ruvid)

## **BAGIAN III**

### **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Brawijaya sebagai badan publik di bidang Pendidikan Tinggi. Sehingga PPID Pelaksana UB berusaha secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada civitas akademika Universitas Brawijaya, namun juga kepada masyarakat umum. Diantaranya dengan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan mudah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Universitas Brawijaya telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non- elektronik (surat), atau datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik melalui meja layanan di ruang Pinter, dan penyediaan akses informasi publik yang dikuasai oleh Universitas Brawijaya melalui website resmi [ub.ac.id](http://ub.ac.id) maupun [ppid.ub.ac.id](http://ppid.ub.ac.id). Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pelaksana UB belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana UB.

#### **A. Kendala Internal**

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

##### **A.1 Kendala Teknis**

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Universitas Brawijaya. Untuk itu UB telah menyediakan layanan

permohonan informasi secara online, yang menjembatani pelayanan permohonan informasi publik dalam kondisi saat ini. Selain itu, Universitas Brawijaya sedang berada dalam masa peralihan menuju PTN-BH, sehingga sedang dilaksanakan berbagai penyesuaian, yang secara tidak langsung berimbas pada kegiatan PPID.

## A.2 Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Universitas Brawijaya sebanyak 9 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

## B. Kendala Eksternal

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Selain itu, spesifiknya jenis informasi spesifik yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pelaksana UB. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa Pemohon Informasi kebanyakan meminta informasi yang memerlukan waktu pemrosesan terlebih dahulu, sebelum dapat disajikan kepada pemohon informasi.

Selain itu, kondisi pandemi menyebabkan berbagai kegiatan yang membutuhkan proses tatap-muka menjadi dibatasi maupun dihentikan sementara. Hal ini menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana UB untuk dapat terus melaksanakan tugasnya, dari secara luring menjadi daring.

## Bagian IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Universitas Brawijaya berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada Tahun 2021, di tengah kondisi pandemi global yang masih berlangsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya masih menerima permohonan sebanyak 16 pengajuan. Dari 16 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UB, 2 (dua) permohonan diajukan oleh Masyarakat Umum, 1 (satu) permohonan diajukan oleh Staff UB, 1 (satu) permohonan diajukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa, dan sebanyak 2 (dua) permohonan berasal dari Instansi luar UB. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID Pelaksana UB telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana UB pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

## B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID Pelaksana UB dapat mengatasi berbagai kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID Pelaksana UB harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Pada Tahun 2022, PPID Pelaksana UB akan mengajukan kepada pimpinan UB agar dapat diberikan tambahan tenaga SDM untuk pelayanan informasi publik. Selain itu PPID Pelaksana UB selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada Tahun 2022, PPID Pelaksana UB juga terus bekerjasama dengan Unit Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk melakukan perkembangan berkelanjutan atas sistem pengelolaan Umpan Balik UB-Care yang merupakan rebranding sistem layanan keluhan e-complaint UB. Sehingga makin memudahkan usaha UB untuk terus meningkatkan pelayanan. Hal ini juga makin mempermudah komunikasi dan penyampaian umpan balik dari pengguna layanan kepada pihak UB, sesuai dengan jiwa keterbukaan informasi publik di Universitas Brawijaya. Selain itu PPID Pelaksana UB juga terus akan berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun universitas lain dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Semoga rencana tersebut dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan pengetahuan yang akhirnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 99. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Komisi Informasi Pusat. 2010. *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)*. Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Jakarta.

# LAMPIRAN

Laporan Layanan Informasi Publik  
PPID Pelaksana Universitas Brawijaya  
Tahun 2021

Bulan	Asal Pemohon				Kategori Pemohon			Jumlah
	Mahasiswa	Staff	Unit Kerja	Umum dan Instansi Lain	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	
1	1	1	0	1	3	0	0	3
2	1	0	0	1	1	1	0	2
3	2	0	0	0	2	0	0	2
4	2	0	0	0	2	0	0	2
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	2	1	2	0	3
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2	0	0	0	1	0	1	2
9	1	0	0	0	1	0	0	1
10	1	0	0	0	1	0	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>				<b>16</b>			<b>16</b>

*Tabel Rekapitulasi Pemohon*

**Laporan Layanan Informasi Publik**  
**PPID Pelaksana Universitas Brawijaya**  
**Tahun 2021**

Bulan	Kategori Informasi				Jawaban Informasi				Jumlah
	Lap Keu	Lap Tahunan	Lap Kinerja	Lain-Lain	Diberikan		Ditolak		
					Seluruhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	
1	0	0	0	3	3	0	0	0	3
2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
3	0	0	0	2	2	0	0	0	2
4	0	0	0	2	1	0	0	1	2
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	3	2	0	0	1	3
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	2	2	0	0	0	2
9	0	0	0	1	1	0	0	0	1
10	0	0	0	1	1	0	0	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>				<b>16</b>				<b>16</b>

*Tabel Rekapitulasi Jenis Informasi yang diminta dan Pelayanan Informasi*

**Laporan Layanan Informasi Publik**  
**PPID Pelaksana Universitas Brawijaya**  
**Tahun 2021**

Bulan	Media Permohonan Informasi			Waktu Pemenuhan Informasi (Dalam Hari Kerja)				Jumlah
	Lang sung	Elek tronik	Jumlah	0-4	5-7	8-10	11-17	
1	0	3	3	3	0	0	0	3
2	0	2	2	0	2	0	0	2
3	0	2	2	1	1	0	0	2
4	0	2	2	0	1	0	1	2
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	3	3	1	1	1	0	3
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	2	2	1	1	0	0	2
9	0	1	1	0	0	1	0	1
10	0	1	1	1	0	0	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>


*Tabel Rekapitulasi Pemenuhan Informasi*

**Register Layanan Informasi Publik  
PPID Pelaksana Universitas Brawijaya  
Tahun 2021**

Update : 30 Desember 2021

No	Tahun	Nomor Pendaftaran	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Nomor Telp	Email	Pekerjaan Pemohon	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan	Media Permohonan	Status Informasi			Bentuk Informasi yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan Diterima / Ditolak	Alasan Penolakan (Jika Ditolak)	Hari dan Tanggal		Biaya Layanan	Cara Pembayaran Biaya	Status	Lama Waktu Pemenuhan Informasi (Hari Kerja)	Ketepatan Waktu Layanan
												Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi					
												Ya	Tidak														
1	2021	01-2021	06 01 2021	Maria Patricia	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Masyarakat Umum	Link pendaftaran januari 2021 program pendidikan dokter spesialis	Meminta link pendaftaran masuk pendidikan dokter spesialis januari 2021	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	Ya	-	Diterima	-		06 01 2021	Gratis	-	Closed	0	Tepat
2	2021	02-2021	18 01 2021	Zamzabila Abdillah Syakur	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	PPT atau file materi yang berisi berbagai informasi penting dan teraktual seputar Universitas Brawijaya yang meliputi profil kampus, sejarah, UB dalam angka, peringkat UB di Indonesia dan dunia, informasi fakultas dan program studi beserta akreditasi, unit kegiatan mahasiswa, jalur masuk UB, peringkat UB dalam jumlah peminat dan keketatan SBMPTN dan SNMPTN 2020, program studi dengan jumlah peminat terbanyak di UB, program studi dengan keketatan tertinggi di UB, website UB, dan informasi penting lainnya.	Untuk disampaikan sebagai materi kepada siswa-siswi SMA sederajat (target 300 peserta) pada Campus Expo Kognitif Project pada tanggal 23-24 Januari 2021 oleh beberapa perwakilan mahasiswa UB dari Kediri.	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		19 01 2021	Gratis	-	Closed	1	Tepat
3	2021	03-2021	24 01 2021	Citrawati Fitri Kartika	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Staff UB	Alamat email dekan dan kajar2 se universitas brawijaya	Akan mengirimkan surat terkait sosialisasi program hibah kompetensi	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		26 01 2021	Gratis	-	Closed	2	Tepat
4	2021	04-2021	19 02 2021	PT. ZEF ENERGI	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Masyarakat Umum	Info cara untuk kerjasama dengan Lulusan dan Alumni Brawijaya	Kerjasama dengan Lulusan atau Alumni Brawijaya	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	Ya	-	Diterima	-		25 02 2021	Gratis	-	Closed	6	Tepat
5	2021	05-2021	24 02 2021	Riska Widya Novita Sari	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	Data jumlah mahasiswa aktif S1 dan S2 universitas brawijaya tahun 2020	Data pendukung tugas akhir	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		01 03 2021	Gratis	-	Closed	5	Tepat
6	2021	06-2021	16 03 2021	Riska Widya Novita Sari	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	Data mahasiswa aktif S1 dan S2 tiap fakultas tahun 2020	Data Pendukung tugas akhir	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		22 03 2021	Gratis	-	Closed	6	Tepat

No	Tahun	Nomor Pendaftaran	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Nomor Telp	Email	Pekerjaan Pemohon	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan	Media Permohonan	Status Informasi			Bentuk Informasi yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan Diterima / Ditolak	Alasan Penolakan (Jika Ditolak)	Hari dan Tanggal		Biaya Layanan	Cara Pembayaran Biaya	Status	Lama Waktu Pemenuhan Informasi (Hari Kerja)	Ketepatan Waktu Layanan
												Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen tasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi					
												Ya	Tidak														
7	2021	07-2021	24 03 2021	Azis Arief Anggara	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	UB Dalam Angka 2018, UB Dalam Angka 2019, UB Dalam Angka 2020	Data Dukung Penelitian Tesis	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		24 03 2021	Gratis	-	Closed	0	Tepat
8	2021	08-2021	12 04 2021	Habib Yoga Setya Budi	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	Grafik atau jumlah mahasiswa yang mempunyai UMKM, jumlah alumni UB yang menjadi wirausaha (kalau tersedia).	Penelitian (skripsi)	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		17 04 2021	Gratis	-	Closed	5	Tepat
9	2021	09-2021	24 04 2021	Bangkit Insanul Afkar	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	Arsip karangan narasi yang ditulis mahasiswa asing UB	Untuk keperluan penelitian skripsi	Form Permohonan Informasi	-	Tidak	Belum Didokumen tasikan	-	-	Ya	-	Ditolak	Konfirmasi narasi yang dimaksud tidak direspon, diarahkan untuk mencoba mengecek Digilib UB bagian Skripsi	03 05 2021		Gratis	-	Closed	17	Tepat
10	2021	010-2021	04 06 2021	Ririn Nirmalasari	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	Surat Edaran Ditjendikti Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tentang Penyelenggaraan pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 pada poin 2 disebutkan bahwa "masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada Semester Genap TA 2020/2021 dapat diperpanjang 1 semester".	Apakah Universitas Brawijaya menindaklanjuti surat edaran tersebut? dan apakah mahasiswa tahun masuk 2017 mendapatkan perpanjangan masa studi?	Form Permohonan Informasi	-	Tidak	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	-	-	Ya	-	Ditolak	Hasil koordinasi dengan Biro Terkait, surat edaran baru diterima dan sedang diproses, sehingga belum dapat memberikan informasi. Edaran akan ditampilkan di bagian Pengumuman di Web Resmi UB setelah tersedia.	14 06 2021		Gratis	-	Closed	10	Tepat
11	2021	011-2021	25 06 2021	Kemendikbudristek	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Instansi Lain	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik	Pendataan Informasi Publik	Surat Permohonan	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		02 07 2021	Gratis	-	Closed	6	Tepat
12	2021	012-2021	25 06 2021	BPS Kota Malang	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Instansi Lain	data statistik ub	kota malang dalam angka	Surat Permohonan	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		05 07 2021	Gratis	-	Closed	4	Tepat
13	2021	013-2021	19 08 2021	Nabilah R	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	Data jumlah mahasiswa aktif S1 dan S2 universitas brawijaya tahun 2020	Penelitian (skripsi)	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		20 08 2021	Gratis	-	Closed	1	Tepat
14	2021	014-2021	30 08 2021	UAPKM	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	UKM	Kejelasan Almamater Untuk Angkatan 2020	Kegiatan Organisasi	Surat Permohonan	-	Tidak	Biro Umum	-	-	Ya	-	Diterima	Mendampingi wawancara dengan Biro Terkait		07 09 2021	Gratis	-	Closed	7	Tepat
15	2021	015-2021	05 10 2021	Anwar Muhammad	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	Data jumlah mahasiswa aktif tahun 2020 FISIP per angkatan (angkatan 2016-2020)	Data Pendukung tugas akhir	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		06 10 2021	Gratis	-	Closed	1	Tepat
16	2021	016-2021	28 09 2021	Leni Hardiani	-tersimpan-	-tersimpan-	-tersimpan-	Mahasiswa UB	Jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (angkatan tahun 2019-2021, dengan detail jumlah mahasiswa setiap prodi)	Data pendukung penelitian mengenai layanan akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Form Permohonan Informasi	Ya	-	-	Ya	-	-	Ya	Diterima	-		08 10 2021	Gratis	-	Closed	9	Tepat



Disusun oleh:  
**Tim PPID Pelaksana Universitas Brawijaya**  
**Universitas Brawijaya**  
Gedung Rektorat UB, Lantai 2 Koridor.  
Jl. Veteran, Malang, 65145  
Telp. 0341-551611 ext. 366  
[ppid.ub.ac.id](http://ppid.ub.ac.id)

